



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan
2. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit, puskesmas atau visum dokter
3. Fotokopi KK dan KTP almarhum dan pemohon
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/akta nikah, dalam hal yang meninggal sudah kawin
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal (jika punya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Image not found or type unknown



1. Menyerahkan berkas kepada Petugas Loket
2. Berkas yang lengkap diserahkan kepada petugas SIAK untuk penerbitan Kartu Keluarga baru dengan menghapus NIK yang meninggal
3. Berkas selanjutnya diserahkan kepada Adminduk untuk diproses akta kematiannya
4. Akta kematian diterbitkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Diselesaikan 30 menit sejak berkas diverifikasi dan diserahkan pada adminduk

Biaya / Tarif



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Melalui website Lapor Lumajang atau Nomor pengaduan terlampir atau Website resmi Kecamatan kunir.lumajangkab.go.id